



PUTUSAN

Nomor 2829 K/PID.SUS/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **SAEFUDIN Alias UDIN PLETOT Bin MUHAMMAD DAWAM;**

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/3 Agustus 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Purwosari RT.003 RW.012,
Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan,
Kota Surakarta;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2017 ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 1 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUDIN Alias UDIN PLETOT Bin MUHAMMAD DAWAM bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2829 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima/setengah) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil baru;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss seri C5L warna hitam kombinasi merah beserta 2 (dua) buah Sim Card Indosat dan Axis;
- 1 (satu) potong Jaket warna abu-abu merk Cole;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Force 1 Z warna merah dengan Nomor Polisi AE-2134-GP tanpa STNK;

(dikembalikan kepada Terdakwa SAEFUDIN Alias UDIN PLETOT Bin MUH. DAWAM)

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 101/Pid.SUS/2017/PN.Skh, tanggal 9 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUDIN Alias UDIN PLETOT Bin MUHAMMAD DAWAM bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2829 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima/setengah) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil baru;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss seri C5L warna hitam kombinasi merah beserta 2 (dua) buah Sim Card Indosat dan Axis;
 - 1 (satu) potong Jaket warna abu-abu merk Cole;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Force 1 Z warna merah dengan Nomor Polisi AE-2134-GP tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAEFUDIN Alias UDIN PLETOT Bin MUH. DAWAM;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 285/Pid.Sus/2017/PT SMG, tanggal 20 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Skh, tanggal 09 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2829 K/PID.SUS/2017



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Sus/2017/PN.Skh. *juncto* Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Skh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 14 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 14 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan secara cermat unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga menjadi jelas perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2829 K/PID.SUS/2017



2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh bukti Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi Dwi Maryanto alias Ompong dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berat 0,5 (nol koma lima) gram;
3. Bahwa alasan Terdakwa, dia sebagai pecandu dan korban Narkotika tidak dapat dibenarkan karena sebagai pecandu harus ada rekomendasi dari Tim Assismen Terpadu yang menerangkan Terdakwa harus direhabilitasi, demikian pula Terdakwa bukanlah korban karena Terdakwa yang aktif membeli sendiri Narkotika tidak sesuai dengan kualifikasi korban menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa karena Terdakwa menghubungi Dwi Maryanto dengan maksud untuk membeli Narkotika, dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa segera menuju rumah Nurdin, dengan maksud dan tujuan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa tiba di pelataran rumah Nurdin, petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa, dan setelah

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2829 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi;

- Bahwa namun demikian, oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari Dwi Maryanto adalah untuk digunakan sendiri, jumlahnya relatif sedikit hanya seberat bruto 0,5 (nol koma lima) gram, netto 0,235 (nol koma dua tiga lima) gram sekedar cukup untuk digunakan satu kali, maka adalah patut dan adil jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara dibawah ancaman minimal khusus dengan berpedoman pada penjatuhan pidana penjara terhadap pengguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SAEFUDIN Alias UDIN PLETOT Bin MUHAMMAD DAWAM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 April 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2829 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desnayeti M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2829 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)